



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Syarat Usia Calon Kepala Daerah

**Jakarta, 12 Agustus 2024** – Tiga perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) kembali disidangkan secara bersamaan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (12/8) pukul 15.00 WIB. Ketiga perkara mempersoalkan norma yang sama mengenai syarat calon kepala daerah, khususnya yang berbunyi:

- **Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016**

*berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*

Adapun Perkara 88/PUU-XXII/2024 dimohonkan oleh seorang karyawan swasta bernama Sigit Nugroho Sudibyanto, sedangkan Pemohon pada Perkara 89/PUU-XXII/2024 bernama Arkaan Wahyu Re A yang saat ini menduduki bangku perguruan tinggi. Terakhir, Perkara 90/PUU-XXII/2024 dimohonkan oleh tujuh Pemohon, yaitu Syukur Destieli Gulo dkk. Ketujuh Pemohon datang dari berbagai latar belakang profesi.

Sebelumnya, masing-masing permohonan mengajukan petitum yang hampir serupa. Pemohon pada Perkara 88 meminta MK menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak Pendaftaran Pasangan Calon”. Dalam Perkara 89, Pemohon memohonkan hal yang sama namun sejak Penetapan Pasangan Calon. Sementara itu, Pemohon Perkara 90 juga meminta MK menyatakan hal yang sama namun sejak pelaksanaan Pemungutan Suara.

Menanggapi ketiga permohonan, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (29/7) Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai para Pemohon seharusnya dapat memberikan argumetnasi yang jelas dan kuat karena badan peradilan tidak dapat menggeser hal yang merupakan *open legal policy*. Selain itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Hakim berkenaan dengan syarat usia calon kepala daerah, Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak dilibatkan dalam pemeriksaan permohonan *a quo*.

**(RAMK)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)